

Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel Cabang pembantu KM 12 Palembang

Fatma Juwita¹⁾, Havis Aravik²⁾, Choirunnisak³⁾

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: juwifatma1@gmail.com¹, havis@stebisgm.ac.id²,

Choirunnisak_umar@stebisgm.ac.id

Abstrak

This study discusses how to analyze bad credit settlement techniques at PT Bank Sumsel Babel, KM 12 sub-branch of lenders. This study aims to find out how the bad credit settlement techniques are carried out at PT Bank Sumsel Babel Sub-Branch KM 12 Palembang. This study uses qualitative methods as well as book references that are relevant to the problem. The data collected in the form of descriptive qualitative data. The results showed that the credit that often experienced congestion was the people's business credit (KUR). It was explained that the bad loans experienced by PT Bank Sumsel Babel Sub Branch KM 12 Palembang continued to increase. The most bad loans occurred in 2020 due to the impact of the covid-19 virus. Usually, if the bad credit at a bank is above 5%, it means that the bank is no longer able to extend credit. For now, bad debts at PT Bank Sumsel Babel Sub-Branch KM 12 Palembang are in the range of only 3%, which means they can still distribute credit to the public and banks, including the healthy category. Factors that cause bad credit problems at PT Bank Sumsel Babel Sub Branch KM 12 Palembang are internal and external factors. Internal factors are those caused by the bank itself such as errors when conducting analysis. External factors are caused by creditors, either intentionally or unintentionally. The technique for resolving bad loans at PT Bank Sumsel Babel Sub-Branch KM 12 Palembang is divided into four stages, namely: customer coaching stage, visits to problem creditors, rescue stage through credit restructuring can be done by: rescheduling, reconditioning, Restructuring and the stage of execution of credit guarantees

Keywords: *Credit, Bad Credit, Bad Credit Settlement*

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana teknik penyelesaian kredit macet yang dilakukan pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta referensi buku yang relevan dengan permasalahan. Data-data yang terkumpul berupa data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa adapun kredit yang sering mengalami kemacetan ialah kredit usaha rakyat (KUR). Dijelaskan bahwa kredit macet yang di alami oleh PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang terus meningkat. Kredit macet yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 dikarenakan dampak dari virus covid-19. Biasanya kalau kredit macet pada suatu bank sudah di atas 5% artinya bank tidak mampu lagi menyalurkan kredit. Untuk saat ini kredit macet pada PT Bank

Page 41 of 58

Fatma Juwita, Havis Aravik, Choirunnisak

Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel
Cabang Pembantu KM 12 Palembang

Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang berada dikisaran 3% saja yang artinya masih bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat dan bank termasuk katagori sehat. Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang disebabkan oleh bank sendiri seperti kesalahan ketika melakukan analisis. Faktor eksternal yaitu disebabkan oleh pihak kreditur, baik karena unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Adapun teknik penyelesaian kredit macet pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang dibagi menjadi empat tahap yaitu: Tahap pembinaan nasabah, Kunjungan terhadap kreditur yang bermasalah, Tahap Penyelamatan Melalui Restrukturisasi Kredit dapat dilakukan dengan cara : Rescheduling (penjadwalan kembali), Reconditioning (Persyaratan Kembali), Restructuring (Penataan Kembali) dan Tahap eksekusi jaminan kredit

Kata Kunci: Kredit, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet

Pendahuluan

Bank merupakan badan usaha dimana kegiatan usahanya, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya (Aravik & Hamzani, 2021). Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Putra & Saraswati, 2017).

Mengacu pada definisi bank seperti diatas, maka usaha utama bank adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank. Begitu juga dari sisi penyaluran dana, hendaknya bank tidak semata-mata memperoleh keuntungan saja, tetapi juga kegiatan bank tersebut harus pula diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan Bank Umum merupakan salah satu jenis bank yang diatur dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu fungsi bank umum, yakni menyediakan alat pembayaran yang sah, dalam hal ini uang yang diperoleh dari penghimpunan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukan dana. Sesuai fungsi tersebut, maka bank dalam hal ini bisa dikatakan sebagai media yang mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana (Kasmir, 2014).

Untuk menjalankan fungsi-fungsinya, sebuah bank membutuhkan dana, oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi

dengan *cost of money* yang wajar. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluang bagi bank tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai tujuannya (Aravik et al., 2022). Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput dari masalah kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank, oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini (Kasmir, 2014).

Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelola kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai dengan kepada pengendalian kredit, agar bank terhindar dari kredit macet (*problem loan*). Kegiatan pengelolaan kredit kita kenal dengan istilah manajemen kredit (Kasmir, 2014).

Kredit macet atau *problem loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau atau kondisi di luar kemampuan debitur. salah satu faktor penyebab terjadinya kredit macet adalah debitur mengalami kebangkrutan dalam usahanya, sehingga debitur tidak dapat mengembalikan kredit yang digunakan sebagai modal usahanya. Selain itu kredit macet juga dapat terjadi karena kurangnya usaha-usaha yang dilakukan bank untuk meningkatkan pembinaan terhadap masalah kredit macet (Kasmir, 2011).

PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang melakukan pengelolaan dana yang diperoleh dari simpanan para nasabah berupa tabungan yang disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang kekurangan modal dalam melakukan usahanya dan juga masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Kekurangan modal ini membatasi ruang gerak aktivitas usaha yang dilakukan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan. Pemilikan dana yang terbatas dan sumber dana dari luar yang sulit diperoleh membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Maka dari itu PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang memberikan kredit kepada peminjam, jika bank merasa yakin bahwa kredit yang

Fatma Juwita, Havis Aravik, Choirunnisak

Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel
Cabang Pembantu KM 12 Palembang

diberikan kepada calon nasabah yang akan diterimanya sesuai jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Bila ada satu atau beberapa debitur yang tidak mentaati aturan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak dikemudian hari, yaitu kredit Macet. Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, terutama jika bank kurang efektif dalam menjalankan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet. Dalam usaha perkreditan ini, tentunya PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang berusaha meminimumkan risiko akibat kegagalan dari atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengurangan risiko kredit macet dapat di upayakan dengan meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet (Sigit, 2002).

Dengan melihat kenyataan yang ada serta uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel Cabang pembantu KM 12 Palembang."

Landasan Teori

1. Pengertian Teknik

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2022), pengertian teknik adalah pengetahuan dan kepandaian dalam membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil dan juga metode atau sistem dalam mengerjakan sesuatu. Teknik yang sering juga disebut dengan rekayasa merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia, seperti yang telah dijelaskan di atas teknik membuat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia menjadi jauh lebih mudah, lebih ringan dan juga jauh lebih cepat. Jika dikaji secara mendalam maka pengertian teknik ialah sekumpulan gagasan yang didapatkan dari studi tertentu yang sengaja dibuat demi kemudahan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Teknik biasanya dibuat secara rinci oleh orang-orang yang ahli di bidangnya (<https://teks.co.id/> di akses pada 25 mei 2020).

2. Pengertian Kredit

Menurut Veithzal Riva'I (2007), Kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu kreditur atas dasar kepercayaan kepada pihak lain atau debitur dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan Menurut Thamrin (2012), kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan, dalam artian bahwa seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, apabila seseorang memperoleh kredit berarti mereka memperoleh kepercayaan maka dari itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau perjanjian kesepakatan bahwa pembayarannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta besarnya bunga yang ditetapkan.

3. Prosedur Pemberian Kredit

1. Persiapan Kredit (*Credit Preparation*)

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan Bank, terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan beberapa tahap (Baku et al., 2020).

2. Analisis atau penilaian kredit (*Credit Analysis/Credit Appraisal*)

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit yang meliputi :

- a. Wawancara dengan pemohon kredit (*debitur*).
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah.
- c. Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh.
- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan, sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik

keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit.

3. Keputusan kredit (*Credit Desicion*)

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit dapat memutuskan permohonan kredit tersebut berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantumkan dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit (Baku et al., 2020).

4. Pelaksanaan dan Administrasi kredit (*Credit Realization and Credit Administration*)

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

5. Supervisi Kredit dan Pembinaan Debitur (*Credit Supervision and Follow up*)

Tahap terakhir dari suatu proses kredit adalah tahap asan kredit dan pembinaan debitur yang mana upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh Bank dengan jalan terus memantau/memonitor dengan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik (Baku et al., 2020).

4. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit terdapat prinsip dalam pemberian kredit untuk melakukan penilaian atas permohonan kredit oleh debitur yaitu (Sumartik, 2018) :

1. *Character* (watak/kepribadian)

Character atau watak dari pada calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia

melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Peminjam harus mempunyai reputasi yang baik (Utomo et al., 2022).

2. *Capacity* (kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha dari pada calon peminjam. Kemampuan ini sangatlah penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

3. *Capital* (modal)

Asas capital atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon peminjam. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini ialah ke *likuiditan* dari pada modal yang telah ada, misalnya apakah seluruhnya dalam bentuk uang tunai dan harta lain yang mudah diuangkan (dicairkan) ataukah sebagian dalam bentuk benda-benda yang sukar diuangkan, misalnya bangunan pabrik dan sebagainya.

4. *Condition Of economy* (kondisi perekonomian)

Asas kondisi dan situasi ekonomi perlu juga diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit, terutama dalam hubungannya dengan keadaan usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon peminjam dan bagaimana prospeknya dimasa yang akan datang.

5. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik calon peminjam atau pihak ketiga yang diikat sebagai tanggungan andai kata terjadi ketidakmampuan calon peminjam tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

6. *Constraints*

Constraints merupakan faktor hambatan berupa faktor -faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah tertentu yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan (Sumartik, 2018).

5. **Pengertian Kredit Macet**

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Adanya

Fatma Juwita, Havis Aravik, Choirunnisak

Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel
Cabang Pembantu KM 12 Palembang

kredit macet ini menimbulkan kerugian pada pihak debitur yang disebabkan tidak berputarnya modal yang dimilikinya, sehingga akan menyebabkan menurunnya pendapatan bank, selanjutnya memungkinkan terjadinya penurunan laba (Lestari et al., 2016). sedangkan Menurut Guntur (2016), kredit macet adalah dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyatan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. Jadi Kredit macet adalah yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau badan urusan piutang lelang negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

6. Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet

1. Faktor eksternal bank
 - a. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan.
 - b. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
 - c. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
 - d. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha (Veithzal, 2013).
2. Faktor internal bank
 - a. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
 - b. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
 - c. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
 - d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan (Veithzal, 2013).

7. Penyelesaian Kredit Macet

Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Saifi, 2015) :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran. Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk :

- a. Debitor dapat menyusun dana langsung "*cash flow*" secara lebih pasti.
- b. Memastikan pembayaran yang lebih tepat.
- c. Memungkinkan debitor untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain Bank.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan kredit secara *reconditioning* bertujuan untuk :

- a. Menyempurnakan *legal documentation*.
- b. Menyesuaikan kemampuan membayar debitor dengan kondisi yang terjangkau oleh debitor (angsuran pokok, denda, bunga, pinalti dan biaya-biaya lainnya).
- c. Memperkuat posisi Bank.

3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- a. Penambahan dana Bank
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru (Saifi, 2015).

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu konsep keseluruhan untuk mengungkap rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat di pertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah (Mardalis, 2004).

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian lapangan (*field research*). yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya (Indra, 2019). Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara, dan mempelajari dokumentasi (Sayidah, 2018)

Pembahasan

1. Jenis-Jenis Kredit Pada PT Bank Sumsel Babel Cabang pembantu KM 12 Palembang

Berdasarkan hasil wawancara penulis menjelaskan bahwa ada dua jenis kredit yang digunakan pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang tersebut yaitu Kredit Serba Guna dan (KUR) Kredit Usaha Rakyat (wawancara dengan Ibu Nova selaku pegawai bagian analisa kredit serba guna, 08 maret 2022). Kredit Serba Guna pada Bank Sumsel Babel adalah fasilitas kredit yang diberikan dengan melihat tujuan penggunaan sesuai dengan kebutuhan debitur, seperti biaya pendidikan, pembelian barang, renovasi rumah dan lain-lain yang pembayaran angsurannya dipotong langsung dari gaji atau penghasilan Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya (Numalasari, 2016). Adapun Kredit Serba Guna pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang ini hanya diperuntukkan kepada Masyarakat berpenghasilan tetap yang gaji tujangan pensiunnya dibayar melalui Bank Sumsel Babel (Pensiunan PNS) dan Masyarakat berpenghasilan tetap yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sumsel Babel dalam hal ini Pegawai Negri Sipil.

Sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja atau investasi yang ditunjukkan kepada UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dibidang usaha produktif dan layak pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.000,00. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan para calon debitur yang dapat menguntungkan sehingga calon debitur

mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang/kewajiban pokok kredit dalam waktu yang sudah disepakati antara bank dan debitur. Tujuan dari adanya program KUR adalah agar sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil dapat berkembang dengan pesat, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan (Safitri, Yuliana & Ruliana, 2011).

2. Kredit Macet Pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang

Berdasarkan wawancara tentang kredit jenis apa yang sering mengalami kemacetan pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang dengan bapak wibowo selaku analisa bagian kredit usaha rakyat :

“Bank tidak pernah terlepas dari masalah kredit macet terutama pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang karena itu salah satu risiko dalam penyaluran kredit. Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 ini nasabah yang sering mengalami kredit macet yaitu dari nasabah kredit usaha rakyat (KUR). Mulai dari sektor perdagangan, lalu sektor pertanian, sektor perkebunan dan yang terakhir yaitu sektor perternakan. Adapun sektor yang paling banyak mengalami kredit macet yaitu sektor perdagangan. Kredit macet paling banyak terjadi pada tahun 2020 dikarenakan kondisi covid-19. Untuk saat ini kredit macet pada bank kita hanya pada kisaran 3% saja ya karena bank kita termasuk bank yang kecil jadi penyaluran kredit pun terbatas”. (wawancara dengan Bapak Wibowo selaku pegawai bagian analisa kredit usaha rakyat, 08 maret 2022)

Wawancara diatas dijelaskan bahwa kredit macet yang di alami oleh PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang terus meningkat sebab jumlah debitur yang semakin meningkat pula. Sebanyak 309 debitur yang mengalami kredit macet yang sampai kini masih terus ditagih oleh pihak bank. Kredit macet yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 dikarenakan dampak dari virus covid-19, sektor yang paling banyak mengalami kredit macet yaitu sektor perdagangan yang membuat daya beli masyarakat terhadap sektor perdagangan berkurang dan menyebabkan mereka kesulitan untuk membayar ansuran kredit. Begitu juga dengan sektor pertanian dan perkebunan karet, seperti petani padi dan jagung ada

beberapa yang mengalami kredit macet dikarenakan gagal panen biasanya faktor cuaca yang terkadang kemarau panjang dan hujan yang berlebihan. Sedangkan dari sektor perternakan tidak terlalu rentan mengalami kredit macet, karena kebanyakan perternakan itu hewan sapi dan kambing yang dalam perawatannya cukup mudah. Biasanya kalau kredit macet pada suatu bank sudah di atas 5% artinya bank tidak mampu lagi menyalurkan kredit. Untuk saat ini kredit macet pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang berada dikisaran 3% saja yang artinya masih bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat dan bank termasuk katagori sehat.

3. Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang

Kredit macet tentunya tidak terjadi begitu saja pasti ada penyebab yang mengakibatkan suatu kredit mengalami kemacetan, Selanjutnya penyebab terjadinya kredit macet dapat disebabkan oleh berbagai faktor, dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan dari pihak bank atau pihak debitur maupun faktor ketidaksengajaan Sehingga menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya (Mohammad, 2011).

“Pada kenyataannya di PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang, faktor eksternal dari nasabah lebih dominan menjadi penyebab kredit macet seperti mengalami musibah banjir, kebakaran bahkan PHK dari tempat kerjanya. Hal ini dikarenakan pihak Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang telah cukup berpengalaman dalam perkreditan, sedangkan faktor-faktor eksternal adalah faktor yang sulit dikontrol oleh pihak bank” (wawancara dengan Bapak Wibowo selaku pegawai bagian analisa kredit usaha rakyat, 08 maret 2022).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab kredit macet Pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang paling banyak terjadi karena faktor dari debitur yang tidak di sengaja. Seperti sekarang ini adanya virus covid-19 yang menyebabkan usaha-usaha masyarakat menjadi tidak menentu bahkan banyak dari usaha mereka mengalami kebangkrutan. Begitu pula

bagi mereka-mereka yang bekerja diperusahaan masih terdapat kemungkinan adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bukan karena karyawan yang bersangkutan melakukan kesalahan, tidak berprestasi, atau perusahaan tidak membutuhkan mereka lagi, tetapi karena adanya kondisi eksternal di mana perusahaan harus melakukan pemangkasan biaya tenaga kerja.

4. Teknik Penyelesaian Kredit Macet/Bermasalah Pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Km 12 Palembang.

Adapun tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang untuk penyelesaian kredit macet adalah dibagi menjadi 4(empat) tahap, yaitu tahap pembinaan nasabah, kunjungan terhadap debitur yang bermasalah, tahap melalui *renstrukturisasi* kredit, dan tahap eksekusi jaminan (wawancara dengan Bapak Wibowo selaku pegawai bagian analisa kredit usaha rakyat, 22 maret 2022).

a. Tahap Pembinaan Nasabah

Tahap pembinaan yang dilakukan PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang dengan cara sebagai berikut (wawancara dengan Bapak Wibowo selaku pegawai bagian analisa kredit usaha rakyat, 22 maret 2022) :

- 1) Menelpon nasabah yang terlambat membayar angsuran dengan memberitahukan mengenai jatuh tempo pembayaran pokok kredit beserta bunga.
- 2) Mengirim surat pemberitahuan atau surat peringatan terhadap nasabah yang menunggak. Surat peringatan ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap Pertama, PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang Memberikan surat peringatan pertama kepada debitur. Surat peringatan pertama ini diberikan setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kredit yang diberikan digolongkan pada kolektibilitas kredit bermasalah atau *Non Performing Loan*. Jika surat pertama ini belum ada tanggapan dari debitur, maka pihak PT Bank sumsel babel cabang pembantuh Km 12 palembang. Melanjutkan pada tahap kedua.
 - b. Tahap Kedua, PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang. Surat peringatan kedua ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas)

hari sejak diberikannya surat peringatan pertama belum ada tanggapan. Oleh karena belum ada tanggapan dari debitur atas surat peringatan kedua, maka pihak PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang melanjutkan pada tahap ketiga

- c. Tahap ketiga, PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang. Surat peringatan ketiga ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikannya surat peringatan kedua belum ada tanggapan. Jika surat peringatan ketiga ini pun tidak mendapat tanggapan dari debitur.

b. Kunjungan Terhadap Debitur Yang Bermasalah

Kunjungan terhadap debitur yang bermasalah yang dilakukan oleh PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang dilakukan selama 6 (enam) bulan yang bertujuan untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada debitur agar dalam jangka waktu tersebut debitur dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dan kegiatan usaha yang mendukung untuk memperoleh *income*. Tujuan dari kunjungan ini untuk Mengusahakan kelancaran usaha debitur, dan Mengamankan kepentingan Bank

Menurut Wangsawidjaja (2020), Tahap kunjungan terhadap debitur tersebut ditujukan untuk hal-hal berikut :

- a. Mengusahakan kelancaran usaha debitur, dengan cara :
 - 1) Mengusahakan agar aktivitas usaha debitur dapat mencapai sasaran yang efektif dan maksimal sesuai rencana yang ditentukan sehingga diharapkan mencapai profit yang maksimum. Hal ini dilakukan secara langsung ke lokasi debitur yang meliputi omzet penjualannya, tingkat kesibukan kerja serta tingkat penjualan produknya sehingga dapat menilai kelayakan usaha debitur.
 - 2) Dalam upaya melancarkan aktivitas usaha debitur, persyaratan kredit yang dinilai kurang mendukung upaya tersebut dapat ditinjau kembali sepanjang kepentingan pihak Bank masih terjamin.
 - 3) Mengaktifkan rekening debitur dengan cara mengupayakan agar seluruh transaksi usahanya disalurkan melalui rekeningnya.
 - 4) Menyakinkan debitur bahwa Bank sungguh berkepentingan terhadap

kelancaran usahanya agar kewajibannya kepada Bank dapat dipenuhi dengan baik.

b. Mengamankan kepentingan Bank dengan cara:

- 1) Mengupayakan agar kepentingan Bank betul terjamin, yaitu pelunasan kembali hutang pokok, bunga kredit dan kewajiban debitur lainnya.
- 2) Memastikan agar nilai jaminan kredit cukup untuk mengcover hutang, termasuk juga keabsahan surat dan/atau akta-akta sebagai bukti kepemilikannya.
- 3) Ketentuan kredit lainnya agar dipenuhi oleh debitur dengan baik, berikut penyampaian laporan kegiatan usaha dan laporan keuangannya

c. Tahap Penyelamatan Melalui *Restrukturisasi* Kredit

Tahapan melalui tindakan *Restrukturisasi* yang dilakukan pihak Bank adalah membantu serta mengawasi perkembangan kegiatan usaha debitur yang mempergunakan fasilitas kredit tersebut. Apabila cara tersebut masih belum bisa menyelesaikan kredit macet/bermasalah maka menggunakan tahap yang berikutnya yaitu melalui *restrukturisasi* kredit. Menurut Wangsawidjaja (2020), Penyelamatan melalui *restrukturisasi* kredit adalah usaha Bank untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerugian lebih lanjut atas kredit yang bermasalah melalui pengelolaan hubungan dengan nasabah. Tindakan penyelamatan kredit ini dilakukan dalam pengelolaan kredit bermasalah yang mempunyai prospek dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian.

Bagi pihak Bank Penyelamatan kredit dalam tahap ini juga dilakukan oleh dilakukan oleh PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang dengan melihat penilaian sampai sejauh mana aktivitas usaha debitur dalam penyelamatan kredit dapat dikembangkan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank. Menyelamatkan kembali kredit yang telah disalurkan agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas kredit debitur meningkat serta memperbaiki kualitas usaha debitur.

d. Tahap eksekusi obyek jaminan kredit

Tindakan tahap keempat ini sebagai wujud upaya Bank untuk memperoleh kembali pembayaran atas kredit yang telah disalurkannya. Dalam jangka waktu 3

Fatma Juwita, Havis Aravik, Choirunnisak

Analisis Teknik Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Sumsel Babel
Cabang Pembantu KM 12 Palembang

(bulan) sejak kredit digolongkan *kolektibilitas* macet, maka Bank selaku pemegang hak tanggungan (*kreditur*) tingkat pertama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur, langsung mengeksekusi obyek jaminan hak tanggungan debitur yang berupa tanah dengan hak guna bangunan melalui pelelangan umum di salah satu Balai Lelang Swasta rekanan (Nurchahyo, 2009).

Sama halnya yang dilakukan oleh PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang Oleh karena menurut pertimbangan bank kredit bermasalah tidak mungkin terselamatkan lagi dan menjadi lancar kembali melalui tindakan-tindakan secara damai, dengan upaya negosiasi serta tidak adanya itikad baik dan debitur tidak kooperatif, sehingga kredit yang disalurkan tetap pada kondisi kolektibilitas macet, PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang melakukan tindakan penyelesaian kredit, yaitu dengan mengeksekusi obyek jaminan kredit. Hasil penjualan obyek jaminan kredit tersebut diserahkan Balai Lelang Swasta kepada pihak bank untuk pelunasan hutang debitur. Oleh karena masih ada sisa dari pelunasan hutang debitur, maka Bank mengembalikan kelebihan sisa tersebut kepada debitur

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM 12 Palembang terdapat 2 jenis kredit yaitu kredit serba guna dan kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur pemberian kredit yang berbeda. Adapun kredit yang sering mengalami kemacetan ialah kredit usaha rakyat (KUR), sebab debitur dari kredit ini dari berbagai macam sektor mulai dari sektor perdagangan, pertanian, perkebunan bahkan perternakan. Dijelaskan bahwa kredit macet yang di alami oleh PT bank sumsel babel cabang pembantu KM 12 palembang terus meningkat. Kredit macet yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 dikarenakan dampak dari virus covid-19. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka semakin besar kemungkinan mengalami kredit macet. Biasanya kalau kredit macet pada suatu bank sudah di atas 5% artinya bank

tidak mampu lagi menyalurkan kredit. Untuk saat ini kredit macet pada PT bank sumsel babel cabang pembantu KM 12 Palembang berada dikisaran 3% saja yang artinya masih bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat dan bank termasuk katagori sehat.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan kredit macet pada PT bank sumsel babel cabang pembantu KM 12 Palembang adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang disebabkan oleh bank sendiri seperti kesalahan ketika melakukan analisis. Faktor eksternal yaitu disebabkan oleh pihak kreditur, baik karena unsur kesengajaan maupun tidak sengaja. Pada kenyataannya di PT Bank sumsel babel cabang pembantu KM 12 Palembang, faktor eksternal lebih dominan menjadi penyebab kredit macet. Hal ini dikarenakan pihak Bank sumsel babel cabang pembantu KM 12 Palembang telah cukup berpengalaman dalam perkreditan, sedangkan faktor-faktor eksternal adalah faktor yang sulit dikontrol oleh pihak bank.

Daftar Pustaka

- Baku, & Pohuwanto. (2020). Accountia Journal. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Tingkat Non Performing Loan (Npl) Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang*. Vol 4. No 2, 169-188. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Guntur. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir Di Pnpm Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Diah*. Vol 8. No 3, 163-180. <https://doi.org/10.35891/ml.v10i2.14449>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022), Pengertian Teknik.
- Kasmir. (2014). *Manajemen Perbankan* (12 Ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan* (Ed.9). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Lestari, & Azizah. (2016). *Analisis Kebijakan Atas Pemberian Kredit Modal Kerja Untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank (Studi Pada Pd . Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Malang Periode 2012-2014)*. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 38. No 1, 173-182.
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mohammad. 2011. *Kredit Bank*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Nurchahyo. (2009). *Langkah-Langkah Yang Praktis Untuk Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Aravik, H., Amri, H., & Febrianti, R. (2022). The Marketing Ethics of Islamic Banks: a Theoretical Study. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(2), 263–282. <https://doi.org/10.36908/isbank.v7i2.344>
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Baku, A., Nurhidayah, & Pohuwanto, S. I. (2020). Accountia Journal. *Analisis Prosedur Pemberian Kredit Untuk Mengurangi Tingkat Non Performing Loan (Npl) Pada Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Pendopo Lintang*, 04(2), 169–188.
- Indra, M. (2019). *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian* (cetakan pertama). CV. BUDI UTAMA.
- Kasmir. (2006). *Dasar-dasar Perbankan*. RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2017). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers.
- Mardalis. (2004). *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Safitri, Yuliana & Ruliana, Titin. (1995). *Analisis Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Air Putih Cabang Samarinda*. 27, 1–9.
- Saifi, M. (2015). *Analisis Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dalam Rangka Mengurangi Non Performing Loan (Studi pada PT . Bank Central Asia Tbk . Cabang Kediri)*. 2(2), 1–10.
- Sayidah, Nur. (2018). *Metodologi Penelitian Disertai Dengan Contoh Penerapannya Dalam Penelitian*. Zifatama Jawara.
- Sigit, T. dan T. B. (2002). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Selemba Empat.
- Sumartik, SE., M. (2018). *Buku Ajar Manajemen Perbankan*. UMSIDA PRESS.
- Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.
- Veithzal, Rivai. (2013). *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. raja grafindo persada.
- Wangawidjaja, A. (2020). *Kredit Bank Umum*. Lautan Pustaka.